



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 42/SEK.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2026

TENTANG  
PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH  
(UAPPA/B-W) DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026  
DIPA 04 – DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:**
1. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/052/SK/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah perlu menunjuk Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 (DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama);
  2. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 005.01.2.401113/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
  3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 (DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama).
- Mengingat:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
  - f. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - g. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/052/SK/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah;
  - h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401113/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
- Memperhatikan:** Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B- W) DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026 (DIPA 04 – DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA);
- KESATU: Susunan Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 (DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama);
- KEDUA: Tugas dari Tim Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 (DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama);
1. Melakukan pelaporan keuangan tingkat wilayah/propinsi berupa Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara;
  2. Mengkoordinasikan Satuan Kerja – Satuan Kerja di wilayah/propinsi yang bersangkutan dalam menggabungkan Arsip Data Komputer (ADK) berupa ADK Sistem Akuntansi Keuangan maupun ADK Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN).
- KETIGA: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2026



Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Wahida Muslihah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.



Lampiran

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Nomor : 42/SEK.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2026

Tanggal : 23 Januari 2026

**PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH  
(UAPPA/B-W) DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026  
DIPA 04 – DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

No	Nama, Pangkat dan Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Negara
1	Rizal Mutaqin Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
2	Siti Fajriah Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk I (III/d) Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Koordinator
3	Dewi Utari Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
4	Andri Mardika Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan: Operator – Penata Layanan Operasional	Operator Pelaporan Wilayah (GLP) DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama
5	Hadi Putra Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan: Pranata Keuangan APBN Mahir	Operator Aset Wilayah

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2026



Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Wahida Muslihah

